

PENGARUH KESADARAN MEMBAYAR PAJAK, PERSEPSI WAJIB PAJAK DALAM PELAKSANAAN SANKSI DENDA, SPPT, DAN PEMERIKSAAN PAJAK TERHADAP KEBERHASILAN PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN DI KECAMATAN WANASARI KABUPATEN BREBES

Ibnu Muttaqin dan Eva Anggra
Program Studi Manajemen Perpajakan
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pancasakti

ABSTRACT

Ibnu Mustofa 4314500030 influence of awareness of paying taxes, perception of tax payers in the implementation of financial penalties, SPPT (Tax Payable Notification) and tax audit of the success of land tax revenues and rural and urban buildings in Wanasari District, Brebes Regency. Faculty of Economics and Business, Pancasakti University Tegal 2018. The purpose of this study is to find out whether awareness of paying taxes, the perception of tax payers in the implementation of financial penalties, SPPT (Taxable Income Tax Notification) and tax audit affect both simultaneously and partially on the success of land tax revenue and rural and urban buildings in Wanasari District, Brebes Regency. Population in this research is tax payer of earth and rural and urban building in District Wanasari Brebes Regency in year 2017 as many as 62,065. The sample is calculated using the Slovin formula, so that it gets a sample of 100 respondents. Data collection method uses a questionnaire. The analysis used is multiple linear regression analysis. The test results show that 1) Awareness of paying taxes, tax payer perception in the implementation of financial penalties, SPPT (Tax Notification Letters) and tax inspection simultaneously affect the success of tax revenue earth and rural and urban buildings in District Wanasari Brebes. 2) Awareness of paying taxes affect the success of tax revenue earth and rural and urban buildings in District Wanasari Brebes District. 3) Tax payer's perception in the implementation of financial penalties, SPPT (Tax Notification Letters) and tax audit have no effect on the success of tax revenue of earth and rural and urban building in Wanasari Sub-district of Brebes Regency.

Keywords: *Awareness of paying taxes, perceptions of taxpayers in the implementation of financial penalties, SPPT (Tax Return Letters), tax audit and the success of tax revenue earth and rural and urban buildings.*

A. PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 1 Ayat 1 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Pajak adalah Kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh

orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Menteri keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan penerimaan

pajak dan bea cukai pada tahun 2017 ini menunjukkan hasil positif. Penerimaan pajak pada tahun ini mencapai Rp. 1.339,8 Triliun atau 91% dari target di APBNP 2017 yang sebesar Rp. 1.450,9 Triliun. Penerimaan pajak pada tahun ini memiliki perolehan tertinggi pada tiga tahun terakhir. Pada tahun 2015 penerimaan pajak mencapai 83,3% pada tahun 2016 sekitar 83,5%.

Upaya pemerintah dalam meningkatkan penerimaan negara yaitu dengan membagi pajak berdasarkan lembaga pemungutannya. Lembaga pemungutannya dibagi mejadi dua yaitu, pajak pusat dan pajak daerah. Menurut Resmi (2003:8) pajak pusat adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara pada umumnya. Contoh : pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah, pajak bumi dan bangunan. Pajak daerah yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah baik daerah tingkat I maupun daerah tingkat II dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah masing-masing. Contoh: pajak kendaraan bermotor, pajak penerangan jalan dan pajak atas reklame.

Menurut Munawir (1997:256) Pajak Bumi dan Bangunan merupakan pajak tidak langsung yang dipungut oleh pemerintah pusat, namun hasil penerimaannya diarahkan kepada tujuan untuk kepentingan masyarakat di daerah yang bersangkutan dengan letak obyek pajak tersebut, sehingga sebagian besar hasil penerimaan tersebut diserahkan kepada pemerintah daerah. Berdasarkan UU No. 28 tahun 2009 Pajak Bumi dan Bangunan ditetapkan menjadi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yaitu pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai dan

dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutananan dan pertambangan.

Keberhasilan penerimaan pajak merupakan sudah tercapainya segala kegiatan yang bersangkutan dengan pajak meliputi pemungutan, pembayaran, penagihan, pelimpahan dan bagi hasil penerimaan PBB P2.

Menurut Djoko Gunawan selaku Kepala DPPKAD Kabupaten Brebes, penerimaan pajak di Brebes pada Tahun 2017 belum mencapai target. Penerimaan pajak hingga akhir tahun 2017 baru mencapai Rp. 69.228.290.350 atau baru mencapai 90,41% dari jumlah yang di targetkan yaitu sebesar Rp. 75.570.140.000.

Upaya untuk meningkatkan keberhasilan penerimaan pajak, yaitu wajib pajak dituntut untuk sadar akan kewajiban membayar pajak, mengetahui tentang sanksi dan denda apabila tidak membayar pajak, tertib untuk melaporkan SPPT serta bersedia untuk diperiksa oleh petugas untuk pengawasan serta pembinaan tentang perpajakan.

Namun pada realisasi dilapangan banyak kendala yang dialami oleh petugas pajak saat penarikan PBB Perdesaan dan Perkotaan. Petugas pajak dari pemerintah mengeluhkan akan kurang sadarnya masyarakat dalam membayar pajak, wajib pajak masih menganggap remeh terhadap sanksi yang diberikan oleh petugas pajak, SPPT yang diberikan oleh petugas pajak kepada wajib pajak tidak ditanggapi maka sering terjadi keterlambatan pembayaran pajak, wajib pajak seakan menghindari dari pemeriksaan pajak yang dilakukan oleh petugas pajak.

Berdasarkan hal tersebut, maka penulis tertarik untuk menambahkan variabel independen yaitu pemeriksaan pajak dan mengadakan penelitian

dengan judul “PENGARUH KESADARAN MEMBAYAR PAJAK, PERSEPSI WAJIB PAJAK DALAM PELAKSANAAN SANKSI DENDA, SPPT DAN PEMERIKSAAN PAJAK TERHADAP KEBERHASILAN PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN DI KECAMATAN WANASARI KABUPATEN BREBES”.

Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan diatas, maka disusunlah perumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah kesadaran membayar pajak, persepsi wajib pajak dalam pelaksanaan sanksi denda, SPPT dan pemeriksaan pajak berpengaruh secara simultan terhadap keberhasilan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kecamatan Wanasari Kabupaten Brebes?
2. Apakah kesadaran membayar pajak berpengaruh terhadap keberhasilan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kecamatan Wanasari Kabupaten Brebes?
3. Apakah persepsi wajib pajak dalam pelaksanaan sanksi denda berpengaruh terhadap keberhasilan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kecamatan Wanasari Kabupaten Brebes?
4. Apakah SPPT berpengaruh terhadap keberhasilan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kecamatan Wanasari Kabupaten Brebes?
5. Apakah pemeriksaan pajak berpengaruh terhadap keberhasilan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

di Kecamatan Wanasari Kabupaten Brebes?

Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh kesadaran membayar pajak, persepsi wajib pajak dalam pelaksanaan sanksi denda, SPPT dan pemeriksaan pajak berpengaruh secara simultan terhadap keberhasilan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kecamatan Wanasari Kabupaten Brebes.
2. Untuk mengetahui pengaruh kesadaran membayar pajak terhadap keberhasilan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kecamatan Wanasari Kabupaten Brebes.
3. Untuk mengetahui pengaruh persepsi wajib pajak dalam pelaksanaan sanksi denda terhadap keberhasilan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kecamatan Wanasari Kabupaten Brebes.
4. Untuk mengetahui pengaruh SPPT terhadap keberhasilan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kecamatan Wanasari Kabupaten Brebes.
5. Untuk mengetahui pengaruh pemeriksaan pajak terhadap keberhasilan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kecamatan Wanasari Kabupaten Brebes.

B. TINJAUAN PUSTAKA

Pajak

Pajak adalah iuran wajib anggota masyarakat kepada negara karena undang-undang, dan atas pembayaran

tersebut pemerintah tidak memberi balas jasa langsung yang dapat ditunjuk (Prakosa, 2003:1).

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

Menurut Siahaan (2010:553) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah pajak atas bumi dan atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha, perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. Yang dimaksud dengan bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman serta laut wilayah kabupaten/kota. Sedangkan bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau diletakan secara tetap pada tanah dan atau perairan dalam atau laut.

Keberhasilan Penerimaan Pajak

Keberhasilan penerimaan PBB P2 adalah semua kegiatan perpajakan meliputi pemungutan, penagihan, pembayaran, penyeteroran, pelimpahan serta pembagian hasil penerimaan PBB P2 telah berhasil dilaksanakan (Fauziah: 2008).

Kesadaran Membayar Pajak

Kesadaran adalah keadaan mengetahui atau mengerti, sedangkan perpajakan adalah perihal pajak. Sehingga kesadaran perpajakan adalah keadaan mengetahui atau mengerti perihal pajak. Penilaian positif wajib pajak terhadap pelaksanaan fungsi negara oleh pemerintah akan menggerakkan masyarakat untuk mematuhi kewajibannya membayar pajak. maka dari itu kesadaran wajib pajak mengenai perpajakan amatlah diperlukan guna meningkatkan kepatuhan wajib pajak (Jotopurnomo dan Mangoting: 2013).

Persepsi Wajib Pajak Dalam Pelaksanaan Sanksi Denda

Persepsi wajib pajak dalam pelaksanaan sanksi denda adalah kesan yang diterima oleh wajib pajak terhadap hukuman yang diberikan pemerintah berupa denda yang harus dibayar oleh wajib pajak dalam jumlah tertentu. Wajib pajak berfikir ketika akan melakukan pelanggaran, mereka akan berfikir lebih baik membayar pajak daripada harus dikenai sanksi denda oleh petugas pajak.

SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terutang)

Siahaan (2010:111) juga menjelaskan Surat Pemberitahuan Pajak (SPPT) adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang terutang kepada wajib pajak. Dalam bukunya Soemitro (1986:33) SPPT merupakan surat ketetapan yang konstitutif, yang menimbulkan hak dan kewajiban, yang ditetapkan oleh jendral pajak.

Pemeriksaan Pajak


Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuh kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (Mardiasmo, 2008:50), sedangkan menurut Saidi (2007:291) yang dimaksud dengan pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan/keterangan lainnya. Dapat ditarik pengertian bahwa pemeriksaan pajak adalah pengujian kepatuhan wajib pajak untuk melaksanakan pembayaran pajak dengan mencari, mengumpulkan, mengolah dan atau keterangan

lainya untuk menguji kepatuhan kewajiban perpajakan.

Kerangka Pemikiran

Menurut Kuncoro (2009:45), Kerangka Pemikiran adalah suatu model yang menerangkan bagaimana hubungan suatu teori dengan faktor-faktor penting yang telah diketahui dalam suatu masalah tertentu. Membangun sebuah kerangka pemikiran akan dapat membantu kita dalam mengendalikan maupun menguji suatu hubungan, serta meningkatkan pengetahuan atau pengertian kita terhadap suatu fenomena yang diamati.

Tabel 1
Kerangka Pemikiran



Sumber : Data yang diolah sendiri

Keterangan :

—————> : Pengaruh Secara Parsial

-----> : Pengaruh Secara Simultan

Berdasarkan kerangka pemikiran diatas, maka kajian yang dapat dilakukan dalam penelitian ini adalah:

1. Hubungan Kesadaran Membayar Pajak terhadap Keberhasilan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.

Kesadaran membayar pajak adalah motivasi yang timbul dari

diri sendiri, dimana kondisi wajib pajak mengetahui, memahami dan melaksanakan untuk memberikan sebuah kontribusi kepada negara secara suka rela serta mentaati semua peraturan yang telah ditetapkan dan dapat dipaksakan guna menunjang pembangunan. Wajib pajak yang memiliki kesadaran yang tinggi akan cenderung untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya sehingga Keberhasilan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan akan meningkat.

2. Hubungan Persepsi Wajib Pajak Dalam Pelaksanaan Sanksi Denda terhadap Keberhasilan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.

Persepsi Wajib Pajak Dalam Pelaksanaan Sanksi Denda adalah kesan yang diterima oleh wajib pajak terhadap hukuman yang diberikan pemerintah berupa denda yang harus dibayar oleh wajib pajak dalam jumlah tertentu. Wajib pajak berfikir ketika akan melakukan pelanggaran, mereka akan berfikiran lebih baik membayar pajak daripada membayar sanksi denda sehingga peningkatan Keberhasilan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan akan tercapai.

3. Hubungan SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terutang) terhadap Keberhasilan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.

Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) merupakan surat pemberitahuan yang diberikan oleh Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah kepada wajib pajak PBB P2 untuk memberitahukan tentang besarnya jumlah

pajak terutang, sehingga wajib pajak dapat membayar kewajibannya sesuai dengan jumlah yang tertera di SPPT dan dapat menuju tempat pembayaran yang telah ditujukan. Diharapkan dengan adanya SPPT, wajib pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan akan memenuhi kewajiban perpajakannya maka Keberhasilan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan mengalami kenaikan.

4. Hubungan Pemeriksaan Pajak terhadap Keberhasilan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.

Pemeriksaan Pajak adalah kegiatan fiskus dalam mencari, mengumpulkan dan mengolah data serta keterangan lainnya untuk memeriksa tingkat kepatuhan wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya. Untuk itu diperlukannya respon sikap yang positif terhadap pemeriksaan. Apabila wajib pajak bersedia untuk diperiksa oleh petugas pajak, maka harapannya Keberhasilan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan akan meningkat.

Perumusan Hipotesis

Menurut Kuncoro (2009:61), hipotesis berupa pernyataan mengenai konsep yang dapat dinilai benar atau salah jika menunjuk pada suatu fenomena yang diamati dan diuji secara empiris. Fungsi dari hipotesis adalah sebagai pedoman untuk dapat mengarahkan penelitian agar sesuai dengan apa yang kita harapkan.

Berdasarkan kerangka pemikiran diatas, maka hipotesis yang dirumuskan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H1 : Diduga kesadaran membayar pajak, persepsi wajib pajak dalam pelaksanaan sanksi denda, SPPT dan pemeriksaan pajak berpengaruh secara simultan terhadap keberhasilan penerimaan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan di Kecamatan Wanasari Kabupaten Brebes.

H2 : Diduga kesadaran membayar pajak berpengaruh positif terhadap keberhasilan penerimaan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan di Kecamatan Wanasari Kabupaten Brebes.

H3 : Diduga persepsi wajib pajak dalam pelaksanaan sanksi denda berpengaruh positif terhadap keberhasilan penerimaan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan di Kecamatan Wanasari Kabupaten Brebes.

H4 : Diduga SPPT berpengaruh positif terhadap keberhasilan penerimaan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan di Kecamatan Wanasari Kabupaten Brebes.

H5 : Diduga pemeriksaan pajak berpengaruh positif terhadap keberhasilan penerimaan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan di Kecamatan Wanasari Kabupaten Brebes.

C. METODE PENELITIAN

Pemilihan Metode

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Menurut Sugiyono (2010:13) metode penelitian kuantitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, metode ini digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, teknik pengambilan sampel pada

umumnya dilakukan secara random, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis bersifat kuantitatif/statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder.

Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di Kecamatan Wanasari Kabupaten Brebes, dan merupakan jenis penelitian lapangan karena objek penelitiannya adalah semua wajib pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan di Kecamatan Wanasari Kabupaten Brebes.

Teknik Pengambilan Sampel

Menurut Kuncoro (2009:123), populasi adalah suatu kelompok dari elemen penelitian, dimana elemen adalah suatu unit terkecil yang merupakan sumber dari data yang diperlukan. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh wajib pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan di Kecamatan Wanasari Kabupaten Brebes, sebanyak 62.065 Wajib Pajak PBB P2. sampel adalah bagian dari populasi yang diharapkan dapat mewakili populasi penelitian (Kuncoro, 2009:122). Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah *Convenience Sampling*. Jumlah sampel dalam penelitian ini dihitung menggunakan rumus Slovin menghasilkan sebanyak 100 responden.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan data primer dan data sekunder.

1. Data Primer

Data primer adalah data yang biasanya diperoleh dengan survei lapangan yang menggunakan semua

metode pengumpulan data orisinal (Kuncoro, 2009:148). Data ini diperoleh dari kuesioner yang dibagikan kepada wajib pajak PBB P2 di Kecamatan Wanasari Kabupaten Brebes. Kuesioner atau angket merupakan daftar pertanyaan yang diberikan kepada orang lain dengan maksud agar orang yang diberi angket tersebut bersedia memberikan respons sesuai dengan permintaan (Idrus, 2009:100).

2. Data Sekunder

Data sekunder menurut Kuncoro (2009:148) adalah data yang telah dikumpulkan oleh pihak lain. Data ini diperoleh penulis dengan cara membaca, mendalami dan menelaah berbagai buku, jurnal dan peraturan perpajakan yang berkaitan dengan penerimaan PBB, kesadaran dalam membayar pajak, persepsi wajib pajak terhadap sanksi denda, SPPT, dan pemeriksaan pajak.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Sejarah Kecamatan Wanasari

Kecamatan Wanasari terletak sebelah barat dari Kecamatan Brebes atau lebih kurang 3 K^2 kearah barat dari Alun-alun Kabupaten Brebes, Kecamatan Wanasari memiliki luas daerah 74,44 K^2 .

Wilayah Kecamatan Wanasari di sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Brebes, di sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Larangan, di sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Bulakamba dan di sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Brebes. Wilayah Kecamatan Wanasari sebagian besar lahan pertanian di sebelah timur di batasi oleh sungai pemali yang digunakan sebagai sumber irigasi bagi lahan pertanian di Kecamatan Wanasari dan

sungai balaikambang di sebelah barat juga sebagai irigasi pertanian.

Di Kecamatan Wanasari juga dikenal sebagai pengrajin batu bata, telur asin. Selain itu di Kecamatan Wanasari juga terdapat keragaman seni dan budaya yang masih dilestarikan seperti sintren, kuda lumping, buruk, barongsai. Kecamatan Wanasari juga mempunyai kuliner khas Kecamatan Wanasari telur asin dan bawang goreng yang juga menjadi ikon kuliner Kabupaten Brebes. Secara Administratif Kecamatan Wanasari terdiri dari 20 desa.

Gambaran Umum Responden

Penelitian ini menguji tentang pengaruh kesadaran membayar pajak, persepsi wajib pajak dalam pelaksanaan sanksi denda, SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terutang) dan pemeriksaan pajak terhadap keberhasilan penerimaan PBB P2 di Kecamatan Wanasari Kabupaten Brebes. Responden dalam penelitian ini adalah wajib pajak PBB P2 di Kecamatan Wanasari Kabupaten Brebes. Kuisisioner yang disebar kepada wajib pajak sebanyak 102. Dari 102 kuisisioner tersebut terdapat 1 kuisisioner yang tidak kembali dan 1 kuisisioner tidak diisi dengan lengkap dan dianggap rusak. Sehingga data yang digunakan sebanyak 100.

Uji Validitas

Dalam hal ini peneliti mengukur tingkat kevalidan atau keshahihan kuisisioner kesadaran membayar pajak yang berjumlah 6 butir item pertanyaan. Setiap item butir pertanyaan akan di uji tingkat validitasnya dengan menggunakan SPSS yang memberikan hasil output seperti tertera dalam lampiran. Adapun penjelasan hasil output tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 2
Hasil Uji Validitas

Variabel	Pertanyaan	r-Hitung	r-Tabel	Keterangan
Kesadaran Membayar Pajak	1	0,195	0,419	Valid
	2	0,195	0,564	Valid
	3	0,195	0,694	Valid
	4	0,195	0,737	Valid
	5	0,195	0,640	Valid
	6	0,195	0,576	Valid
Persepsi Wajib Pajak Dalam Pelaksanaan Sanksi Denda	1	0,195	0,737	Valid
	2	0,195	0,752	Valid
	3	0,195	0,687	Valid
	4	0,195	0,724	Valid
	5	0,195	0,520	Valid
	6	0,195	0,649	Valid
SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terutang)	1	0,195	0,552	Valid
	2	0,195	0,639	Valid
	3	0,195	0,643	Valid
	4	0,195	0,710	Valid
	5	0,195	0,493	Valid
	6	0,195	0,501	Valid
Pemeriksaan Pajak	1	0,195	0,632	Valid
	2	0,195	0,772	Valid
	3	0,195	0,729	Valid
	4	0,195	0,814	Valid
	5	0,195	0,551	Valid
	6	0,195	0,493	Valid
Keberhasilan Penerimaan PBB P2	1	0,195	0,403	Valid
	2	0,195	0,539	Valid
	3	0,195	0,209	Valid
	4	0,195	0,415	Valid
	5	0,195	0,483	Valid
	6	0,195	0,415	Valid
	7	0,195	0,424	Valid
	8	0,195	0,510	Valid
	9	0,195	0,536	Valid
	10	0,195	0,580	Valid

Sumber data: Data primer diolah SPSS, 2018

Berdasarkan data yang sudah diolah, nilai r tabel dengan $n = 100$ dan pada sigifikansi 0,5 adalah sebesar 0,195, maka dapat disimpulkan bahwa hubungan antara pertanyaan dari variabel X_1 , X_2 , X_3 dan Y , adalah valid, karena semua hubungan pertanyaan lebih dari 0,195.

Uji Reliabilitas

Pengujian reliabilitas merupakan pengujian instrumen untuk memperoleh tingkat ketepatan instrumen yang digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan yang terdiri dari beberapa item butir pertanyaan akan dapat dipercaya apabila nilai *Cronbach Alpha* di atas 0,60.

Tabel 3
Uji Reliabilitas

Variabel	R hitung	Cronbach Alpha	Keterangan
Kesadaran Membayar Pajak (X1)	0,743	0,60	Reliabel
Persepsi Wajib Pajak Dalam Pelaksanaan Sanksi Denda (X2)	0,768	0,60	Reliabel
SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terutang) (X3)	0,730	0,60	Reliabel
Pemeriksaan Pajak (X4)	0,765	0,60	Reliabel
Keberhasilan Penerimaan PBB P2 (Y)	0,690	0,60	Reliabel

Sumber: Data diolah, 2018

Berdasarkan hasil perhitungan realibilitas varabel kesadaran membayar pajak (X₁) diperoleh nilai sebesar 0,743, reliabilitas variabel persepsi wajib pajak dalam pelaksanaan sanksi denda (X₂) diperoleh nilai reliabilitas sebesar 0,768, reliabilitas variabel SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terutang) (X₃) diperoleh nilai reliabilitas sebesar 0,730, reliabilitas variabel pemeriksaan pajak (X₄) diperoleh nilai reliabilitas sebesar 0,765 dan reliabilitas variabel keberhasilan penerimaan PBB P2(Y) diperoleh nilai reliabilitas sebesar 0,690. Kuisisioner dapat dikatakan variabel apabila nilai $\alpha > 0,60$ karena nilai *Cronbach Alpha* variabel $> 0,60$ maka kuisisioner tersebut dikatakan reliabel. Dengan demikian variabel kesadaran membayar pajak (X₁), persepsi wajib pajak dalam pelaksanaan sanksi denda (X₂), SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terutang) (X₃), Pemeriksaan Pajak (X₄) dan Keberhasilan Penerimaan PBB P2 (Y) dapat dikatakan reliabel.

Pengujian Hipotesis

Uji F digunakan untuk mengetahui apakah seluruh variabel independennya secara bersama-sama mempunyai pengaruh yang bermakna terhadap variabel dependen. Dalam uji F jika probabilitas atau nilai signifikansi $< 0,05$ maka hipotesis diterima atau

dapat dikatakan memenuhi kriteria signifikansi, namun jika nilai signifikansi $> 0,05$ maka hipotesis ditolak atau dapat dikatakan tidak memenuhi kriteria signifikansi. Berdasarkan hasil uji F diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,000 maka dapat diperoleh suatu kesimpulan bahwa hipotesis pertama yaitu “Diduga kesadaran membayar pajak, persepsi wajib pajak dalam pelaksanaan sanksi denda, SPPT, dan pemeriksaan pajak berpengaruh terhadap keberhasilan penerimaan PBB P2” dapat diterima kebenarannya.

Uji t digunakan untuk mengetahui apakah pengaruh masing-masing variabel bebas terhadap variabel terikat bermakna atau tidak pada model regresi. Dalam uji t tersebut mempunyai kriteria pengujian jika probabilitas nilai t atau signifikansi $< 0,05$ maka hipotesis diterima atau terdapat pengaruh yang signifikan, sebaliknya jika nilai signifikansi $> 0,05$ maka hipotesis ditolak atau tidak terdapat pengaruh yang signifikan. Berdasarkan tabel uji t dapat diartikan bahwa:

1. Kesadaran membayar pajak berpengaruh terhadap variabel keberhasilan penerimaan PBB P2 di Kecamatan Wanasari Kabupaten Brebes. Dari perhitungan uji t dengan menggunakan SPSS 22 diperoleh nilai sig = 0,012 $< 0,05$ sehingga dapat disimpulkan bahwa kesadaran membayar pajak (X₁) berpengaruh terhadap keberhasilan penerimaan PBB P2, dengan demikian hipotesis dua yaitu “Diduga kesadaran membayar pajak berpengaruh positif terhadap keberhasilan penerimaan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan di Kecamatan Wanasari Kabupaten Brebes” dapat diterima kebenarannya.
2. Persepsi wajib pajak dalam pelaksanaan sanksi denda tidak

berpengaruh terhadap variabel keberhasilan penerimaan PBB P2 di Kecamatan Wanasari Kabupaten Brebes. Dari perhitungan uji t dengan menggunakan SPSS 22 diperoleh nilai $\text{sig} = 0,786 > 0,05$ sehingga dapat disimpulkan bahwa persepsi wajib pajak terhadap pelaksanaan sanksi denda (X_2) tidak berpengaruh terhadap keberhasilan penerimaan PBB P2, dengan demikian hipotesis tiga yaitu “Diduga persepsi wajib pajak dalam pelaksanaan sanksi denda berpengaruh positif terhadap keberhasilan penerimaan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan di Kecamatan Wanasari Kabupaten Brebes” tidak dapat diterima kebenarannya.

3. SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang) berpengaruh terhadap variabel keberhasilan penerimaan PBB P2 di Kecamatan Wanasari Kabupaten Brebes. Dari perhitungan uji t dengan menggunakan SPSS 22 diperoleh nilai $\text{sig} = 0,007 < 0,05$ sehingga dapat disimpulkan bahwa SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang) (X_3) berpengaruh terhadap keberhasilan penerimaan PBB P2, dengan demikian hipotesis empat yaitu “Diduga SPPT berpengaruh positif terhadap keberhasilan penerimaan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan di Kecamatan Wanasari Kabupaten Brebes” dapat diterima kebenarannya.
4. Pemeriksaan pajak tidak berpengaruh terhadap variabel keberhasilan penerimaan PBB P2 di Kecamatan Wanasari Kabupaten Brebes. Dari perhitungan uji t dengan menggunakan SPSS 22 diperoleh nilai $\text{sig} = 0,141 > 0,05$ sehingga dapat disimpulkan bahwa pemeriksaan pajak (X_4) tidak

berpengaruh terhadap keberhasilan penerimaan PBB P2, dengan demikian hipotesis lima yaitu “Diduga pemeriksaan pajak berpengaruh positif terhadap keberhasilan penerimaan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan di Kecamatan Wanasari Kabupaten Brebes” tidak dapat diterima kebenarannya.

Pembahasan

Pengaruh Kesadaran Membayar Pajak Terhadap Keberhasilan Penerimaan PBB P2 Di Kecamatan Wanasari Kabupaten Brebes

Dari uji secara parsial hasilnya signifikan, dikarenakan nilai signifikan variabel kesadaran membayar pajak sebesar $0,012 < 0,05$ oleh karena itu hipotesis kedua diterima, sehingga dapat disimpulkan bahwa kesadaran membayar pajak berpengaruh terhadap keberhasilan penerimaan PBB P2 di Kecamatan Wanasari Kabupaten Brebes. Dari hasil penelitian ini kesadaran membayar pajak berpengaruh terhadap keberhasilan penerimaan PBB P2, hal ini menunjukkan bahwa wajib pajak PBB P2 di Kecamatan Wanasari telah aktif membayar PBB P2, sehingga dapat mempengaruhi keberhasilan penerimaan PBB P2 di Kecamatan Wanasari Kabupaten Brebes.

Pengaruh Kesadaran Membayar Pajak Terhadap Keberhasilan Penerimaan PBB P2 Di Kecamatan Wanasari Kabupaten Brebes

Dari uji secara parsial hasilnya tidak signifikan, dikarenakan nilai signifikan variabel persepsi wajib pajak dalam pelaksanaan sanksi denda sebesar $0,786 > 0,05$ oleh karena itu hipotesis ketiga ditolak, sehingga dapat disimpulkan bahwa persepsi wajib

pajak dalam pelaksanaan sanksi denda tidak berpengaruh terhadap keberhasilan penerimaan PBB P2 di Kecamatan Wanasari Kabupaten Brebes. Dari hasil penelitian ini persepsi wajib pajak dalam pelaksanaan sanksi denda tidak berpengaruh terhadap keberhasilan penerimaan PBB P2 di Kecamatan Wanasari Kabupaten Brebes. Responden kebanyakan menjawab bahwa pelaksanaan sanksi denda telah sepenuhnya dilaksanakan di Kecamatan Wanasari Kabupaten Brebes, ini berarti semakin wajib pajak memahami atau tidak memahami pelaksanaan sanksi denda maka tidak akan mempengaruhi keberhasilan penerimaan PBB P2 di Kecamatan Wanasari Kabupaten Brebes. Sehingga persepsi wajib pajak dalam pelaksanaan sanksi denda tidak berpengaruh terhadap keberhasilan penerimaan PBB P2 di Kecamatan Wanasari Kabupaten Brebes.

Pengaruh Kesadaran Membayar Pajak Terhadap Keberhasilan Penerimaan PBB P2 Di Kecamatan Wanasari Kabupaten Brebes

Dari uji secara parsial hasilnya tidak signifikan, dikarenakan nilai signifikan variabel SPPT sebesar $0,007 > 0,05$ oleh karena itu hipotesis keempat diterima, sehingga dapat disimpulkan bahwa SPPT berpengaruh terhadap keberhasilan penerimaan PBB P2 di Kecamatan Wanasari Kabupaten Brebes. Dari hasil penelitian ini SPPT berpengaruh terhadap keberhasilan penerimaan PBB P2, hal ini menunjukkan bahwa wajib pajak PBB P2 di Kecamatan Wanasari telah aktif membayar PBB P2, sehingga dapat mempengaruhi keberhasilan penerimaan PBB P2 di Kecamatan Wanasari Kabupaten Brebes.

Pengaruh Kesadaran Membayar Pajak Terhadap Keberhasilan Penerimaan PBB P2 Di Kecamatan Wanasari Kabupaten Brebes

Dari uji secara parsial hasilnya tidak signifikan, dikarenakan nilai signifikan variabel pemeriksaan pajak sebesar $0,141 > 0,05$ oleh karena itu hipotesis kelima ditolak, sehingga dapat disimpulkan bahwa pemeriksaan pajak tidak berpengaruh terhadap keberhasilan penerimaan PBB P2 di Kecamatan Wanasari Kabupaten Brebes. Dari hasil penelitian ini pemeriksaan pajak tidak berpengaruh terhadap keberhasilan penerimaan PBB P2 di Kecamatan Wanasari Kabupaten Brebes. Responden kebanyakan menjawab bahwa pemeriksaan pajak telah terlaksana dengan baik di Kecamatan Wanasari Kabupaten Brebes, ini berarti ada atau tidaknya pemeriksaan pajak tidak mempengaruhi tingkat keberhasilan penerimaan PBB P2 di Kecamatan Wanasari Kabupaten Brebes.

E. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pengolahan data yang telah dilakukan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Kesadaran membayar pajak, persepsi wajib pajak dalam pelaksanaan sanksi denda, SPPT, dan pemeriksaan pajak berpengaruh secara simultan terhadap keberhasilan penerimaan PBB P2 di Kecamatan Wanasari Kabupaten Brebes.
2. Kesadaran membayar pajak berpengaruh terhadap keberhasilan penerimaan PBB P2 di Kecamatan Wanasari Kabupaten Brebes.
3. Persepsi wajib pajak dalam pelaksanaan sanksi denda tidak

berpengaruh terhadap terhadap keberhasilan penerimaan PBB P2 di Kecamatan Wanasari Kabupaten Brebes.

4. SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terutang) berpengaruh terhadap terhadap keberhasilan penerimaan PBB P2 di Kecamatan Wanasari Kabupaten Brebes.
5. Pemeriksaan pajak tidak berpengaruh terhadap terhadap keberhasilan penerimaan PBB P2 di Kecamatan Wanasari Kabupaten Brebes.

Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dijabarkan di atas, maka peneliti dapat memberikan saran sebagai berikut:

1. Diharapkan anggaran yang diperoleh dari PBB P2 dapat dikelola sesuai dengan harapan masyarakat.
2. Diharapkan dari BPPKAD dapat memberikan sosialisasi tentang sanksi pajak serta melaksanakan sanksi dengan tegas.
3. Diharapkan pemeriksaan pajak dilakukan secara rutin supaya wajib pajak mau membayar kewajibannya tepat waktu dan wajib pajak bersedia untuk diperiksa.
4. Diharapkan pemerintah Kecamatan Wanasari Kabupaten Brebes segera membagikan SPPT setelah diterimanya dari pusat.
5. Saran kepada wajib pajak diharapkan dapat memenuhi kewajiban perpajakan dan mematuhi peraturan perpajakan.

F. DAFTAR PUSTAKA

- Astuti, P. Y. (2014). Pengaruh pengetahuan pajak, persepsi tentang sanksi perpajakan, kesadaran wajib pajak dan persepsi wajib pajak mengenai petugas pajak terhadap kepatuhan pelaporan wajib pajak orang pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tegal. *Skripsi. Universitas Pancasakti Tegal*.
- Dewi, O., & Widuri, R. (2013). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keberhasilan Penerimaan Pajak Daerah Kota Tarakan. *Tax&Accounting Review, Vol. 3. Nomor.2*.
- Fauziyah, L. (2008). Pengaruh Karakteristik Pada Wajib Pajak Terhadap Keberhasilan Penerimaan PBB. *Skripsi dipublikasikan. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah*.
- Fikri, R. (2017, November). *Panturapost.com*. Diambil kembali dari Panturapost: <https://panturapost.com/daerah/brebes/2017/11/23/belum-capai-target-penerimaan-pajak-di-brebes-masih-kurang-rp-63-miliar/>
- Fitriyah, N. (2014). Analisis Optimalisasi Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Tegal. *Skripsi. Universitas Pancasakti Tegal*.

- Imon, A. I., Sabijono, H., & Mawikere, L. M. (2017). Evaluasi Pelaksanaan Pemungutan Dan Prosedur Pencatatan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (PBB-P2) Di Kota Manado. *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern*, Vol. 1. No. 1.
- Jotopurnomo, C., & Mangoting, Y. (2013). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Fiskus, Sanksi Perpajakan, Lingkungan Wajib Pajak Berada Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Surabaya. *Tax & Accounting Review*, Vol. 1. No. 1.
- Julianto, P. A. (2018, Januari Selasa). *Kompas.com*. Diambil kembali dari Kompas: <https://ekonomi.kompas.com/read/2018/01/02/184405726/penerimaan-perpajakan-2017-capai-rp-1339-triliun>
- Kuncoro, M. (2009). *Metode Riset untuk Bisnis & Ekonomi*. Jakarta: Erlangga.
- Listyaningtyas, E. F. (2012). Efektivitas Pelaksanaan Pemeriksaan Dalam Rangka Meningkatkan Penerimaan Negara Dari Sektor Pajak (Studi kasus di KPP Tulungagung). *Jurnal Akuntansi UNESA*, Vol. 1. No. 1.
- Malomis, M. C., & Wangkar, A. (2015). Analisis Pemungutan Dan Pencatatan Akuntansi PBB Perdesaan Dan Perkotaan (PBB-P2) Sebagai Pajak Daerah Di Kota Tomohon. *Jurnal EMBA*, Vol. 3. No.2.
- Mardiasmo. (2011). *Perpajakan Edisi Revisi*. Yogyakarta: Andi Offset. Munawir. (2012). *Perpajakan*. Yogyakarta: Liberty Yogyakarta.
- Prakoso, K. B. (2010). *Pajak dan Retribusi Daerah*. Yogyakarta: UII Press.
- Rachman, A., Suryawati, R. F., & Harwida, G. A. (2013). Pengaruh Pemahaman, Kesadaran, Serta Kepatuhan Wajib Pajak PBB Terhadap Keberhasilan Penerimaan PBB Di Kecamatan Kota Sumenep Kabupaten Sumenep. *Academia.edu*, Vol. 1. No. 1.
- Resmi, S. (2011). *PERPAJAKAN: Teori dan Kasus*. Jakarta: Salemba Empat.
- Saidi, M. D. (2011). *Pembaruan Hukum Pajak*. Jakarta: Kharisma Putra Utama Offset.
- Sapriadi, D. (2013). Pengaruh Kualitas Pelayanan Pajak, Sanksi Pajak dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar PBB (Pada Kecamatan Selupu Rejang). *Ejournal.UNP.ac.id*, Vol. 1. No. 1.
- Siahaan, M. P. (2010). *Pajak Daerah & Retribusi Daerah*. Jakarta: Kharisma Putra Utama Offset.

- Siregar, R. W. (2015). Pengaruh Sikap Wajib Pajak Mengenai Fungsi Pajak, Persepsi Wajib Pajak Dalam Pelaksanaan Sanksi Denda, Pelayanan Fiskus, Dan SPPT Terhadap Keberhasilan Penerimaan PBB Kota Pekanbaru. *JOM FEKON, Vol.2. No.2.*
- Soemitro, R. (1986). *Pajak Bumi dan Bangunan*. Bandung: Rosda Offset. Suhartanto, D. (2014). *Metode Riset Pemasaran*. Bandung: Alfabeta.
- Umar, H. (2013). *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Wahyudi, H. (2017). Efek Mediasi Kepatuhan Wajib Pajak Pada Pengaruh Pemahaman Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Keberhasilan Penerimaan Pajak Penghasilan. *AQLI- Lembaga Penelitian dan Penulisan Ilmiah, Volume 1, Nomor 1*, 29-38.
- Widiyaningrum. (2016). *Pengaruh pemeriksaan dan kepatuhan wajib pajak terhadap penerimaan pajak pada KPP Pekalongan*. Tegal: Universitas Pancasakti Tegal.
- Wulandari, S., Ilat, V., & Sabijono, H. (2014). Efektivitas Pelaksanaan Pemeriksaan Pajak Dalam Rangka Meningkatkan Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai Pada KPP Pratama Manado. *Jurnal EMBA, Vol. 2. No. 2.*